



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- b. bahwa untuk itu perlu diatur tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air di Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri No. 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DI KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
2. Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan.
3. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
4. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Segala biaya yang timbul dalam proses penerbitan izin pembuangan air limbah menjadi tanggungjawab pemohon izin.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air diajukan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
- (2) Bentuk dan isi formulir permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini.
- (3) Surat Pernyataan untuk mengoperasikan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) secara benar dan kontinyu sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan ini.
- (4) Surat Keterangan tidak dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitar sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup melalui Tim Pengkaji dan Peneliti, mengkaji dan meneliti berkas permohonan izin beserta lampirannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan permohonan izin dan melakukan peninjauan lapangan/verifikasi.
- (4) Apabila hasil kajian lapangan Tim Pengkaji dan Peneliti menyatakan layak dan tidak keberatan maka Kepala Badan Lingkungan Hidup menyiapkan Konsep Naskah Keputusan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air untuk ditetapkan.
- (5) Format Keputusan sebagaimana tersebut pada lampiran IV Peraturan ini.

BAB IV

SYARAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 6

Pengajuan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi Formulir Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
- b. Surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara kontinyu, benar dan tepat;
- c. Surat Pernyataan Tidak dalam Sengketa Lingkungan dengan masyarakat sekitar perusahaan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- d. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL); dan/atau dokumen pelaksanaannya;
- e. *Lay out* Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- f. Fotocopy hasil analisa air limbah dari laboratorium kimia yang terakreditasi, selama 3 (tiga) bulan terakhir secara berturut-turut yang menyatakan semua parameter di bawah atau sama dengan Baku Mutu Air Limbah.

Pasal 7

Proses penyelesaian permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan izin (berkas) lengkap.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 Peraturan ini mempunyai kewajiban :

- a. Mengoperasikan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) secara benar dan kontinyu.
- b. Membuang air limbah ke sumber air sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan.
- c. Melaporkan hasil analisa air limbah setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup.
- d. Melakukan uji analisa di sumber air penerima sebelum dan sesudah bercampur air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup.
- e. Membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- f. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 Peraturan ini dilarang :

- a. Memindahtangankan Izin tanpa seizing Bupati.
- b. Membuang air limbah ke sumber air melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.
- c. Melakukan pengenceran terhadap air limbah.
- d. Membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
- e. Memanfaatkan air limbah untuk kegiatan aplikasi pada tanah tanpa seizin Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Badan Lingkungan Hidup melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan yang menghasilkan air limbah dalam melaksanakan pengelolaan air limbahnya termasuk kepada para pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

Sanksi administrasi berupa surat peringatan sampai pada pencabutan Izin apabila pemegang izin tidak mematuhi pasal 8 dan pasal 9 Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 255 A Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air di Kabupaten Karanganyar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 28 Februari 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., MHum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 28 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR40.....

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 40 Tahun 2009

TANGGAL 28 Februari 2009

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

Nama Usaha dan atau Kegiatan :

Jenis Industri

- | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Baterai Kering | 9. Minuman ringan | 17. Pulp dan Paper |
| 2. Bir | 10. Minyak Nabati | 18. Pupuk Urea |
| 3. Cat | 11. Minyak Sawit | 19. Sabun, detergen |
| 4. Etanol | 12. MSG | 20. Soda Kostik |
| 5. Farmasi | 13. Pelapisan Logam | 21. Susu dan Makanan |
| 6. Gula | 14. Pengilangan Minyak | 22. Tapioka |
| 7. Karet | 15. Penyamakan Kulit | 23. Tekstil |
| 8. Kayu Lapis | 16. Pestisida | 24. Lainnya, |

Jenis Kegiatan/Usaha Lainnya :

1. Penambangan
2. Industri
3. Hotel
4. Rumah Sakit
5. Lainnya,

Jenis Permohonan :

1. Baru
2. Perpanjangan

II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan/Usaha

- a. Jalan/Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kodya :
- d. Provinsi :
- e. Kode Pos :
- f. Telepon :
- g. Facsimile :

2. General Manager :

3. Kontak Person :

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Telepon :

4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)

- a. Jalan/Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kodya :
- d. Provinsi :
- e. Kode Pos :
- f. Telepon :
- g. Facsimile :

5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company), sebutkan :
 - a. Nama Group :
 - b. Alamat (Jalan/des/kelurahan) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kodya :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi izin-izin berikut ini :

1. Izin Usaha :

Nomor :

Pemberi Izin :
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

Nomor :

Pemberi Izin :
3. Izin Undang - Undang Gangguan (HO)

Nomor :

Pemberi Izin :
4. Izin Lokasi :

Nomor :

Pemberi Izin :
5. Izin Pengambilan Air (SIPA)

Nomor :

Pemberi Izin :
6. Izin Pembuangan Limbah :

Nomor :

Pemberi Izin :
7. NPWP :

Nomor :

Pemberi Izin :

*) Semua Izin-izin tersebut di atas wajib dilampirkan.

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) bagi kegiatan non – industri, isian berikut dapat disesuaikan dengan kegiatannya.

1. Tahun mulai operasi :
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan)
 - a. PAM :
 - b. Air Tanah :
 - c. Sungai :
 - d. Laut :
 - e. Lainnya :
3. Kebutuhan air (m³/hari) untuk :
 - a. Produksi :
 - b. Cooling Water :
 - c. Domestik :
 - d. Lainnya :

4. Bahan baku dan Penolong*)

Sumber					
No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud	Domestik	Import
1.					
2.					
3.					

*) Lampirkan fotocopy Material Safety Data Sheet (MSDS)

**) Gas, Pada, Cair.

5. Lampiran diagram alir proses:

6. Kapasitas Produksi Terpasang (per tahun)*)

Kapasitas				
No	Nama Barang	Nama Dagang	Jumlah	Satuan

*) untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidurnya.

7. Kapasitas Produksi senyatanya (per tahun)

Kapasitas				
No	Nama Barang	Nama Dagang	Jumlah	Satuan

8. Waktu kegiatan/usaha

a. Jumlah Gelombang Kerja (Shift) per hari Shift

b. Jumlah Jam Kerja Produksi :

1) jam/hari

2) hari/bulan

3) bulan/tahun

4) hari/tahun

9. Kegiatan-kegiatan lainnya :

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki ;

a. ISO 9000 Tahun

Assesor *)

b. ISO 14000 Tahun

Assesor *)

c., Tahun

Assesor *).

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat.

2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan?

a. Tidak.

b. Ya (lampirkan).

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan?

- a. Tidak.
- b. Ya
 - 1) Nomor persetujuan (lampirkan) :
 - 2) Jenis Dokumen :
 - 3) Konsultan Pelaksana :
 - 4) Alamat :
 - 5) Telepon :

4. Apakah perusahaan Saudara pernah melakukan Audit Lingkungan?

- a. Tidak.
- b. Ya
- c. Manajemen Lingkungan, tahun
Auditor,
- d. Audit Pentaatan (Compliance Audit), tahun.....
Auditor,
- e. Audit Resiko (Risk Assessment), tahun.....
Auditor,
- f., tahun
Auditor,

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah

- a. Sungai, nama
- b. Danau, nama
- c. Laut, nama.....
- d. Lainnya, nama

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan regular?

- a. Tidak.
- b. Ya.

3. Apakah ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)?

- a. Ada.
- b. Belum sempurna.
- c. Sedang dibangun.
- d. Sempurna.
- e. Tidak ada.

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan air limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya : m³/hari.

Apakah mencakup sistem sebagai berikut?

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a. Grit Removal. | i. Koagulasi |
| b. Screening | j. Sedimentasi |
| c. Grinding | k. Lumpur Aktif |
| d. Netralisasi | l. Kolam Oksidasi (lagoons) |
| e. Ekualisasi | m. Anaerobik |
| f. Trickling Filter | n. Aerobik |
| g. Rotary Biological Contactor | o. |
| h. | p. |

Lampirkan layout dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya.

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah :

6. Tipe saluran pembuangan air limbah :
 - a. Pipa
 - b. Saluran terbuka.
7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit?
 - a. Tidak
 - b. Ya.
8. Sebutkan tipe alat ukur debit yang digunakan :

a. Rectanguler weir b. Venturi Meter c. Current Meter d. Inductive Meter	e. Trianguler Weir f. Magnetic Flow Meter g. Ultrasonic Meter. h.
---	---
9. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan m³/hari.
10. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah?
 - a. Tidak.
 - b. Ya.

Laboratorium Penguji :

(lampirkan hasil analisa kualitas air limbah 3 bulan terakhir).

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

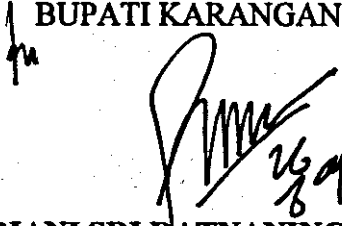
1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan?
 - a. Tidak.
 - b. Ya, Jumlah ton/hari.
2. Metode Pengelolaan :
 - a. Kimia – Fisika – Biologi.
 - b. Stabilisasi / Solidifikasi.
 - c. Insenerasi (Thermal Treatment).
 - d. Landfill di luar pabrik.
 - e. Dikirim ke PPLI - LB3.
 - f. Dikirim ke Vendor.
 - g. Dijual ke pihak lain.

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/MANAGER PABRIK/KEGIATAN/USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar.

tanda tangan :
 nama lengkap :
 jabatan :

BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., MHum.

TELAH DIKOREKSI
 BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR: 40 Tahun 2009
TANGGAL : 28 Februari 2009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. Telepon/Fax. :

Menyatakan bahwa kami selaku Pimpinan Perusahaan
sanggup untuk mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara kontinyu dan
benar. Apabila kami lalai tidak melaksanakan pengoperasian IPAL dan / atau sengaja tidak
mengoperasikan IPAL kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karanganyar,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

Nama Terang

BUPATI KARANGANYAR

40 Hj. RINA IRLANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN LUNAM

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 40 Tahun 2009

TANGGAL : 28 Februari 2009

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. Telepon/Fax. :

Menerangkan bahwa saat ini Perusahaan kami tidak dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitar perusahaan terutama mengenai pengelolaan limbah cair, padat, gas maupun kebisingan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa

Karanganyar,

Yang membuat keterangan

Pimpinan Perusahaan

Materai Rp. 6.000,-

Nama Terang

BUPATI KARANGANYAR

40

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR :
TANGGAL :



BUPATI KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR

TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR
KEPADA

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : a. Surat Permohonan dari Perihal Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
b. Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Berita Acara Tim Pengkaji dan Peneliti Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran air yang diakibatkan oleh air limbah dari perusahaan maka setiap Orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas usahanya yang menghasilkan air limbah wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
b. Bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian baik administrasi maupun teknis di lapangan oleh Tim Pengkaji dan Peneliti Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air terhadap permohonan untuk melakukan pembuangan air limbah ke sumber air telah memenuhi syarat;
c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan permohonan maka dipandang perlu menetapkan pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air kepada dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/Men LH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Seri D Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 12).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila ketentuan tersebut dalam Diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan

- KEEMPAT** : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,

.....(nama jelas)

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
Up. Dirjen Bangda;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
Up. Deputi MENLH Bid. Pengendalian
Dampak Lingkungan Sumber Institusi ;
3. Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Penanaman Modal
Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR :
TANGGAL :

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

Ketentuan Teknis dan Kewajiban yang harus dipenuhi Pemegang Izin adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Teknis

Pembuangan air limbah industri dengan kapasitas produksi
...../hari harus memenuhi persyaratan :

- a. Debit air limbah maksimum yang dibuang/hari
- b. Konsentrasi air limbah harus memenuhi Baku Mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- c. Pembuangan air limbah ke
- d. Melakukan pemantauan dan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang ke
- e. Tidak menggabungkan saluran air limbah dengan saluran *drainase* atau saluran lainnya.
- f. Melakukan pemantauan pada titik – titik pantau yang telah ditetapkan oleh Tim Pengkaji dan Peneliti Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air Kabupaten Karanganyar di *Inlet* dan *Outlet* Instalasi Pengolah Air Limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan Pemantauan air di sebelum dan sesudah bercampur air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali dengan biaya ditanggung Pemegang Izin.
- g. Tidak boleh melakukan pengenceran air limbah dan apabila air limbah tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain harus dilakukan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Kewajiban Pemegang Izin

- a. Melaporkan hasil analisa air limbah di *Inlet* dan *Outlet* Instalasi Pengolah Air Limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan Pemantauan air di sebelum dan sesudah bercampur air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
- b. Mengajukan Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air kepada Bupati Karanganyar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air berakhir.
- c. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pembuangan air limbah.

Demikian Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air Kabupaten Karanganyar dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

.....(nama jelas)

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TELAPOR KOREKSI
BAKTIAN